



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sardin Lelang Alias Wawan;
2. Tempat lahir : Sanahuni;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/4 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meleati Desa Waisala Kec. Waisala Kab. Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sardin Lelang Alias Wawan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 375/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARDIN LELANG alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARDIN LELANG alias WAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penangkapan dan masa penahanan terdakwa sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion tipe 2TP warna biru dengan nomor polisi DE 2357 NG;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tipe 2TP warna biru dengan nomor polisi DE 2357 NG atas nama LA UCU;
 3. 1 (satu) buah hp OPPO A3 warna silver;
 4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 5. Uang tunai berjumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana asal barang bukti tersebut disita;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SARDIN LELANG alias WAWAN pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 0400 Wit sampai dengan 06.00 Wit atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau dalam tahun 2021, bertempat di teras samping rumah saksi LA UCU Alias ETEN di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamua RT 01 Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Ambon, terdakwa telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa **SARDIN LELANG alias WAWAN** pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wit datang dan masuk ke dalam rumah saksi LA UCU Alias ETEN yang beralamat dusun mamua RT 01 Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya terdakwa berjalan menuju arah samping rumah dan mengecek jendela samping rumah dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi LA UCU alias ETEN melalui jendela tersebut, selanjutnya ketika sudah berada di dalam rumah, terdakwa berjalan menuju ke dalam salah satu kamar yang di dalamnya saksi RAHMAT Alias MATO sedang tidur bersama-sama dengan anak saksi LA UCU Alias ETEN dan terdakwa melihat 1 (satu) buah hp OPPO warna biru milik saksi RAHMAT alias MATO yang terletak di samping saksi RAHMAT alias MATO yang sedang tertidur lelap, kemudian terdakwa mengambil hp OPPO tersebut lalu terdakwa berjalan menuju ruangan depan rumah saksi LA UCU alias ETEN yang mana terdapat kios, ketika berda di dalam kios terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok surya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berjalan menuju rumah saksi LA UDU yang letaknya bersebelangan jalan dari rumah milik saksi LA UCU alia ETEN, sesampainya di lokasi rumah terdakwa lalu berjalan kearah belakang rumah dan mencoba membuka pintu rumah bagian belakang dengan cara meraba bagian atas pintu yang mana pintu tersebut hanya menggunakan kayu yang ketika diputar maka pintu tersebut akan terbuka sehingga terdakwapun masuk ke dalam rumah tersebut dan masuk ke dalam kamar di bagian belakang, selanjutnya ketika berada di dalam kamar terdakwa melihat satu buah dompet berwarna abu-abu berada di atas meja lalu terdakwa mengambil dompet tersebut dan bergegas keluar melalui pintu belakang tempat ia masuk tadi. Setelah berada di luar rumah terdakwa memeriksa

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet yang diambilnya dan ada uang sejumlah RP.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mengambil uang tersebut dan membuang dompet di depan rumah saksi LA UDU, berselang beberapa waktu kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang tempat ia pertama kali masuk dengan niat ingin mengambil barang dari dalam rumah tersebut namun ketika terdakwa berada di dalam dapur, terdakwa dipergoki oleh saksi LA UDU yang menyalakan lampu dapur dan mengenali wajah terdakwa sehingga terdakwapun keluar dari rumah milik saksi LA UDU melalui pintu belakang dan berlari ke arah pantai;

- Bahwa kemudian terdakwa berpikir untuk mengambil sepeda motor yang dilihatnya di rumah saksi LA UCU alias ETEN sehingga terdakwa kembali dan masuk ke dalam rumah saksi LA UCU Alias ETEN, dan ketika terdakwa sedang berada di dalam kios terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa berjalan menuju jendela tempat ia masuk dan keluar lewat jendela menuju lokasi sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru dengan nomor polisi DE 2357 NG yang sedang terparkir di teras samping rumah saksi LA UCU alias ETEN, lalu terdakwa pun mencoba mencocokkan kuncinya dan ternyata kunci tersebut cocok sehingga terdakwa mendorong sepeda motor itu ke pantai di desa Hila, sesampainya terdakwa di pantai lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang diambilnya dari dalam kios di rumah saksi LA UCU alias ETEN dan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut tanpa dikehendaki atau diketahui oleh saksi LA UCU alias ETEN menuju pulau seram melalui pelabuhan kapal Ferry Liang;
- Bahwa pada pukul 06.00 Wit saksi LA UCU alias ETEN bangun dan tidak menemukan sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru dengan nomor polisi DE 2357 NG miliknya yang ia parkir di teras samping rumahnya sehingga saksi LA UCU alias ETEN berjalan ke sekeliling rumahnya untuk menanyakan perihal hilangnya sepeda motor saksi hingga ia bertemu dengan saksi LA UDU yang saksi LA UDU menyampaikan pada saksi LA UCU Alias ETEN bahwa ia memergoki terdakwa SARDING LELANG alias WAWAN ada masuk ke rumahnya tadi malam dan saksi LA UDU juga kehilangan uang di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi LA UCU alias ETEN melaporkan peristiwa pencurian di rumahnya ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru dengan nomor polisi DE 2357 NG milik saksi LA UCU alias ETEN ketika melintasi desa jalan raya di sekitar desa loki kabupaten seram bagian barat, ia dihentikan oleh seseorang dan dibawa ke pos BKO TNI – AD di desa loki dan akhirnya terdakwa diamankan ke Polsek Kota Piru sebelum diserahkan ke kepolisian sektor Leihitu di desa Hitu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana uraian diatas ialah untuk dimiliki terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa saksi LA UCU alias ETEN mengalami kerugian Materi sebesar RP.35.550.000,-.

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SARDIN LELANG alias WAWAN** pada waktu dan tempat sebagaimana uraian dakwaan pertama diatas, terdakwa telah melakukan perbuatan ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa **SARDIN LELANG alias WAWAN** pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wit datang dan masuk ke dalam rumah saksi LA UCU Alias ETEN yang beralamat dusun mamua RT 01 Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya terdakwa berjalan menuju arah samping rumah dan mengecek jendela samping rumah dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi LA UCU alias ETEN melalui jendela tersebut, selanjutnya ketika sudah berada di dalam rumah, terdakwa berjalan menuju ke dalam salah satu kamar yang di dalamnya saksi RAHMAT Alias MATO sedang tidur bersama-sama dengan anak saksi LA UCU Alias ETEN dan terdakwa melihat 1 (satu) buah hp OPPO warna biru milik saksi RAHMAT alias MATO

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di samping saksi RAHMAT alias MATO yang sedang tertidur lelap, kemudian terdakwa mengambil hp OPPO tersebut lalu terdakwa berjalan menuju ruangan depan rumah saksi LA UCU alias ETEN yang mana terdapat kios, ketika berda di dalam kios terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok surya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berjalan menuju rumah saksi LA UDU yang letaknya bersebelangan jalan dari rumah milik saksi LA UCU alia ETEN, sesampainya di lokasi rumah terdakwa lalu berjalan kearah belakang rumah dan mencoba membuka pintu rumah bagian belakang dengan cara meraba bagian atas pintu yang mana pintu tersebut hanya menggunakan kayu yang ketika diputar maka pintu tersebut akan terbuka sehingga terdakwapun masuk ke dalam rumah tersebut dan masuk ke dalam kamar di bagian belakang, selanjutnya ketika berada di dalam kamar terdakwa melihat satu buah dompet berwarna abu-abu berada di atas meja lalu terdakwa mengambil dompet tersebut dan bergegas keluar melalui pintu belakang tempat ia masuk tadi. Setelah berada di luar rumah terdakwa memeriksa dompet yang diambalnya dan ada uang sejumlah RP.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mengambil uang tersebut dan membuang dompet di depan rumah saksi LA UDU, berselang beberapa waktu kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang tempat ia pertama kali masuk dengan niat ingin mengambil barang dari dalam rumah tersebut namun ketika terdakwa berada di dalam dapur, terdakwa dipergoki oleh saksi LA UDU yang menyalakan lampu dapur dan mengenali wajah terdakwa sehingga terdakwapun keluar dari rumah milik saksi LA UDU melalui pintu belakang dan berlari kearah pantai;

- Bahwa kemudain terdakwa berpikir untuk mengambil sepeda motor yang dilihatnya di rumah saksi LA UCU alias ETEN sehingga terdakwa kembali dan masuk ke dalam rumah saksi LA UCU Alias ETEN, dan ketika terdakwa sedang berda di dalam kios terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa berjalan menuju jendela tempat ia masuk dan keluar lewat jendela menuju lokasi sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru dengan nomor polisi DE 2357 NG yang sedang terparkir di teras samping rumah saski LA UCU alias ETEN, lalu terdakwa pun mencoba mencocokkan kuncinya dan ternyata kunci tersebut cocok

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa mendorong sepeda motor itu ke pantai di desa Hila, sesampainya terdakwa di pantai lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang diambilnya dari dalam kios di rumah saksi LA UCU alias ETEN dan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut tanpa dikehendaki atau diketahui oleh saksi LA UCU alias ETEN menuju pulau seram melalui pelabuhan kapal Ferry Liang;

- Bahwa pada pukul 06.00 Wit saksi LA UCU alias ETEN bangun dan tidak menemukan sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru dengan nomor polisi DE 2357 NG miliknya yang ia parkir di teras samping rumahnya sehingga saksi LA UCU alias ETEN berjalan ke sekeliling rumahnya untuk menanyakan perihal hilangnya sepeda motor saksi hingga ia bertemu dengan saksi LA UDU yang saksi LA UDU menyampaikan pada saksi LA UCU Alias ETEN bahwa ia memergoki terdakwa SARDING LELANG alias WAWAN ada masuk ke rumahnya tadi malam dan saksi LA UDU juga kehilangan uang di rumahnya sehingga saksi LA UCU alias ETEN melaporkan peristiwa pencurian di rumahnya ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru dengan nomor polisi DE 2357 NG milik saksi LA UCU alias ETEN ketika melintasi desa jalan raya di sekitar desa loki kabupaten seram bagian barat, ia dihentikan oleh seseorang dan dibawa ke pos BKO TNI – AD di desa loki dan akhirnya terdakwa diamankan ke Polsek Kota Piru sebelum diserahkan ke kepolisian sektor Leihitu di desa Hitu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana uraian diatas ialah untuk dimiliki terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa saksi LA UCU alias ETEN mengalami kerugian Materi sebesar RP.35.550.000,-.

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi La Ucu Alias Eten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan peristiwa pencurian yang dialami saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 Wit sampai dengan 06.00 Wit, bertempat di teras samping rumah saksi LA UCU Alias ETEN di Dusun mamua RT 01 Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa setelah terdakwa SARDIN LELANG alias WAWAN ditangkap barulah saksi mengetahui kalau terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi;
 - Bahwa yang terdakwa diambil dari rumah saksi yakni 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor polisi DE2357NG, kunci sepeda motor dan 2 (dua) bungkus rokok surya, selain itu terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) buah hp Oppo A3 kepunyaan saksi RAHMAT alias MATO yang pada malam itu menginap di rumah saksi;
 - Bahwa sekitar pukul 06.00 Wit saksi terbangun dan tidak menemukan sepeda motor Yamaha Vixion warna miliknya yang di parkir di teras samping rumahnya, kemudian saksi berjalan ke sekeliling rumahnya untuk menanyakan perihal hilangnya sepeda motor saksi hingga bertemu dengan saksi LA ADU dan saksi LA ADU menyampaikan kepada saksi bahwa memergoki terdakwa SARDING LELANG alias WAWAN ada masuk ke rumahnya tadi malam dan saksi LA ADU juga kehilangan uang di rumahnya sehingga saksi melaporkan peristiwa pencurian di rumahnya ke pihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat kejadian semua pintu rumah dan jendela rumah saksi dikunci hanya saja jendela rumah bagian samping rumah tidak terkunci sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan saksi dipanggil datang untuk melihat sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut adalah kepunyaan saksi yang diambil terdakwa dari rumah saksi;
 - Bahwa saksi membeli motor tersebut pada tahun 2016 dengan harga sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa motor tersebut tidak ada yang dirubah oleh terdakwa ketika ditemukan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan saksi di dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi La Adu Alias Adu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan di persidangan sehubungan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah saksi LA UCU alias ETEN dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa SARDIN LELANG alias WAWAN;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 Wit sampai dengan 06.00 Wit, bertempat di rumah saksi LA UCU Alias ETEN di Dusun mamua RT 01 Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa SARDIN LELANG alias WAWAN yang melakukan pencurian di rumah saksi LA UCU alias ETEN yakni pada malam hari yang sama ketika saksi memergoki terdakwa yang masuk ke rumah saksi juga dan kemudian pada pagi harinya saksi diberitahu oleh saksi LA UCU alias ETEN ada kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor polisi DE2357NG;
 - Bahwa yang diambil dari rumah saksi LA UCU alias ETEN oleh terdakwa yakni 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi DE2357NG, kunci sepeda motor dan 2 (dua) bungkus rokok surya, selain itu terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) buah hp Oppo A3 kepunyaan saksi RAHMAT alias MATO yang pada malam itu menginap di rumah saksi;
 - Bahwa sekitar pukul 01.00 Wit di hari yang sama terdakwa ada masuk ke rumah saksi melalui pintu belakang rumah saksi, kemudian terdakwa dipergoki oleh saksi yang menyalakan lampu dapur dan mengenali wajah terdakwa sehingga terdakwapun keluar melalui pintu belakang dan berlari kearah pantai, bahwa setelah pagi harinya sekitar pukul 06.00 Wit saksi bertemu dengan saksi LA UCU alias ETEN dan saksi diberitahukan oleh saksi LA UCU alias ETEN bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna miliknya yang diparkir di teras samping rumah telah hilang tadi malam, selanjutnya saksi menyampaikan kepada saksi LA UCU Alias ETEN bahwa saksi ada memergoki terdakwa SARDIN LELANG alias WAWAN ada masuk ke rumah saksi tadi malam dan saksi juga kehilangan uang;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa ditangkap ketika saksi menelpon hp milik anak saksi saksi RAHMAT Alias MATO yang mana juga HP juga diambil oleh terdakwa, ternyata hp tersebut masih aktif sehingga saksi memberikan Nomor HP anak saksi tersebut tersebut ke pihak kepolisian untuk dilacak, setelah dilacak oleh pihak kepolisian terdak sedang berada di Piru Seram Bagian Barat sehingga atas dasar informasi tersebut terdakwa dapat ditangkap;
- Bahw saksi juga ada kehilangan satu buah dompet warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh keterangan saksi di dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di rumah saksi LA UCU Alias ETEN dan saksi LA ADU di Dusun mamua RT 01 Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang terdakwa ambil di rumah saksi LA UCU Alias ETEN yakni 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi DE 2357NG, satu buah kunci sepeda motor 2 (dua) bungkus rokok surya, dan 1 (satu) buah hp Oppo A3 kepunyaan saksi RAHMAT alias MATO yang pada malam itu menginap di rumah saksi;
- Bahwa yang terdakwa ambil dari rumah saksi LA ADU yakni 1(satu) buah dompet warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang sejumlah RP.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa masuk ke dalam rumah saksi LA UCU Alias ETEN melalui jendela samping rumah yang pada saat tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu berjalan menuju ke dalam salah satu kamar yang di dalamnya ada seorang laki-laki dan anak kecil sedang tidur, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah hp OPPO warna biru terletak di samping orang yang sedang tertidur

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Amb



tersebut, lalu terdakwa mengambil hp OPPO tersebut dan kemudian berjalan menuju ruangan depan rumah saksi LA UCU alias ETEN yang mana terdapat kios, ketika berada di dalam kios terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok surya, setelah itu terdakwa keluar;

- Bahwa kemudian terdakwa menuju kerumah saksi LA UCU dan berjalan menuju rumah saksi LA ADU yang letaknya bersebelangan jalan dari rumah milik saksi LA UCU alia ETEN, sesampainya di rumah saksi LA ADU terdakwa berjalan kearah belakang rumah dan membuka pintu rumah bagian belakang selanjutnya ketika berada di dalam kamar terdakwa melihat satu buah dompet berwarna abu-abu berada di atas meja lalu terdakwa mengambil dompet tersebut dan bergegas keluar melalui pintu belakang setelah memeriksa dompet yang diambil dan ada uang sejumlah Rp.430.000, dan ketika terdakwa berada di dalam dapur, terdakwa dipergoki oleh saksi LA ADU yang menyalakan lampu dapur dan mengenali wajah terdakwa sehingga terdakwapun keluar dari rumah milik saksi LA ADU melalui pintu belakang dan berlari kearah pantai. Bahwa kemudian terdakwa berpikir untuk mengambil sepeda motor yang dilihatnya di rumah saksi LA UCU alias ETEN sehingga terdakwa kembali dan masuk ke dalam rumah saksi LA UCU Alias ETEN, dan ketika terdakwa sedang berada di dalam kios terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa berjalan menuju jendela tempat ia masuk dan keluar lewat jendela menuju lokasi sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru dengan nomor polisi DE 2357 NG yang sedang terparkir di teras samping rumah saksi LA UCU alias ETEN, lalu terdakwa pun mencoba mencocokkan kuncinya dan ternyata kunci tersebut cocok sehingga terdakwa mendorong sepeda motor itu ke pantai di Desa Hila, sesampainya terdakwa di pantai lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang diambilnya dari dalam kios di rumah saksi LA UCU alias ETEN dan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut menuju pulau Seram melalui pelabuhan kapal Ferry Liang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru dengan Nomor Polisi DE 2357 NG milik saksi LA UCU alias ETEN ketika melintasi jalan raya di sekitar Desa Loki kabupaten Seram Bagian Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut ialah untuk dimiliki dan kemudian dijual;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion tipe 2TP warna biru dengan nomor polisi DE 2357 NG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tipe 2TP warna biru dengan nomor polisi DE 2357 NG atas nama LA UCU;
- 1 (satu) buah hp OPPO A3 warna silver;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Uang tunai berjumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di rumah saksi LA UCU Alias ETEN dan saksi LA ADU di Dusun mamua RT 01 Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi DE 2357NG, satu buah kunci sepeda motor 2 (dua) bungkus rokok surya dan 1 (satu) buah hp Oppo A3 milik saksi LA UCU Alias ETEN;
- Bahwa terdakwa juga mengambil 1(satu) buah dompet warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang sejumlah RP.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi La Adu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wit ketika terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru dengan Nomor Polisi DE 2357 NG milik saksi LA UCU alias ETEN ketika melintasi jalan raya di sekitar Desa Loki kabupaten Seram Bagian Barat;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LA UCU Alias ETEN mengalami kerugian sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Pertama yang sesuai dengan fakta hukum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disuni adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa buku II MA RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Sardin Lelang Alias Wawan, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawaban perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" disini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di rumah saksi LA UCU Alias ETEN dan saksi LA ADU di Dusun mamua RT 01 Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi DE 2357NG, satu buah kunci sepeda motor 2 (dua) bungkus rokok surya dan 1 (satu) buah hp Oppo A3 milik saksi LA UCU Alias ETEN:

Menimbang bahwa terdakwa juga mengambil 1(satu) buah dompet warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang sejumlah RP.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi La Adu:

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa masuk ke dalam rumah saksi LA UCU Alias ETEN melalui jendela samping rumah yang pada saat tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu berjalan menuju ke dalam salah satu kamar yang di dalamnya ada seorang laki-laki dan anak kecil sedang tidur, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah hp OPPO warna biru terletak di samping orang yang sedang tertidur tersebut, lalu terdakwa mengambil hp OPPO tersebut dan kemudian berjalan menuju ruangan depan rumah saksi LA UCU alias ETEN yang mana terdapat kios, ketika berada di dalam kios terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok surya, setelah itu terdakwa keluar;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menuju kerumah saksi LA UCU dan berjalan menuju rumah saksi LA ADU yang letaknya bersebelangan jalan dari rumah milik saksi LA UCU alia ETEN, sesampainya di rumah saksi LA ADU terdakwa berjalan kearah belakang rumah dan membuka pintu rumah bagian belakang selanjutnya ketika berada di dalam kamar terdakwa melihat satu buah dompet berwarna abu-abu berada di atas meja lalu terdakwa mengambil dompet tersebut dan bergegas keluar melalui pintu belakang setelah memeriksa dompet yang diambil dan ada uang sejumlah Rp.430.000, dan ketika terdakwa berada di dalam dapur, terdakwa dipergoki oleh saksi LA ADU yang menyalakan lampu dapur dan mengenali wajah terdakwa sehingga terdakwapun keluar dari rumah milik saksi LA ADU melalui pintu belakang dan berlari kearah pantai. Bahwa kemudian terdakwa berpikir untuk mengambil sepeda motor yang dilihatnya di rumah saksi LA UCU alias ETEN sehingga terdakwa kembali dan masuk ke dalam rumah saksi LA UCU Alias ETEN, dan ketika terdakwa sedang berada di dalam kios terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa berjalan menuju jendela tempat ia masuk dan keluar lewat jendela menuju lokasi sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru dengan nomor polisi DE 2357 NG yang sedang terparkir di teras samping rumah saksi LA UCU alias ETEN, lalu terdakwa pun mencoba mencocokkan kuncinya dan ternyata kunci tersebut cocok sehingga terdakwa mendorong sepeda motor itu ke pantai di Desa Hila, sesampainya terdakwa di pantai lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang diambilnya dari dalam kios di rumah saksi LA UCU alias ETEN dan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut menuju pulau Seram melalui pelabuhan kapal Ferry Liang;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru dengan Nomor Polisi DE 2357 NG milik saksi LA UCU alias ETEN ketika melintasi jalan raya di sekitar Desa Loki kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LA UCU Alias ETEN mengalami kerugian sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Ad.3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di rumah saksi LA UCU Alias ETEN dan saksi LA ADU di Dusun mamua RT 01 Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi DE 2357NG, satu buah kunci sepeda motor 2 (dua) bungkus rokok surya dan 1 (satu) buah hp Oppo A3 milik saksi LA UCU Alias ETEN;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengambil 1(satu) buah dompet warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang sejumlah RP.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi La Adu;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru dengan Nomor Polisi DE 2357 NG milik saksi LA UCU alias ETEN ketika melintasi jalan raya di sekitar Desa Loki kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya dan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa, sehingga Majelis berpendapat terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik



sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektif*);

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*);

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*prepentif*):

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;



4. Pemberantasan (*Represif*);

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan atau hukuman yang mencerminkan atau memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa dipersidangan akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa Sardin Lelang Alias Wawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sardin Lelang Alias Wawan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion tipe 2TP warna biru dengan Nomor polisi DE 2357 NG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tipe 2TP warna biru dengan nomor polisi DE 2357 NG atas nama LA UCU;
- 1 (satu) buah hp OPPO A3 warna silver;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Uang tunai berjumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana asal barang bukti tersebut disita;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 4 Nopember 2021, oleh kami, Lutfi Alzagladi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., Jenny Tulak, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Hattu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Rian Joze Lopulalan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Jenny Tulak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Hattu, S.H.